



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Anih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7933559 faks 061-7954043,
Email : Dikpora@deliserdang.com, website: http://WWW.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ **3584** /PAUD & PNF/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca**
1. Surat Kepala PAUD FAJAR ISLAM NUSANTARA Nomor: A.17/Est./YFN/2018 Tanggal 11 Januari 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor 421.9/6026/PLS/2013 Tanggal 13 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
- Menimbang**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Pendidikan,
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
 10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

Kesatu Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :

NAMA SATUAN PAUD : PAUD FAJAR ISLAM NUSANTARA
PROGRAM : KELOMPOK BERMAIN(KB)
ALAMAT : JL.SULTAN SERDANG PASAR VI G.RAME NO.45 B
DESA TELAGA SARI
KEC. TANJUNG MORAWA KAB. DELI SERDANG
PENYELENGGARA : YAYASAN FAJAR ISLAM NUSANTARA
ALAMAT : JL.SULTAN SERDANG PASAR VI G.RAME NO.45 B
DESA TELAGA SARI
PENYELENGGARA :
KEC.TANJUNG MORAWA KAB. DELI SERDANG

Kedua Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dituan kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku
2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada bidang Pendidikan Luar Sekolah
3. Semaksimal meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Ketiga Perpanjangan Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pender/ status/ lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/ pemilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani
Pada tanggal 07-06-2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Drs. WASTIANNA HARAHAP, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590110 198503 2 010